

**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
DAN LAPORAN HASIL PENILAIAN
(*SELF ASSESSMENT*)**



**PT. BPRS MITRA AMAL MULIA
2022**

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA

PT BPRS MITRA AMAL MULIA

TAHUN 2022

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, maka penerapan tata kelola yang baik sudah menjadi keharusan bagi BPRS Mitra Amal Mulia. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) merupakan suatu keharusan dalam menjaga kelangsungan usaha perusahaan dalam jangka panjang serta memaksimalkan nilai perusahaan. Penyusunan kebijakan tata kelola perusahaan dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.03/2018 tentang Penerapatan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang mengharuskan bahwa setiap Bank Pembiayaan Rakyat Syariah membuat laporan pelaksanaan penerapan tata kelola yang diserahkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). BPRS Mitra Amal Mulia saat ini sudah berusaha untuk menerapkan tata kelola BPRS dengan menjaga prinsip-prinsip tata kelola BPRS yaitu keterbukaan (*transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*), Pertanggungjawaban (*Responsibility*), Independensi (*Independency*), dan Kewajaran (*Fairness*)

Manajemen BPRS Mitra Amal Mulia berkomitmen untuk melaksanakan prinsip-prinsip tersebut mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.03/2018 tentang Penerapatan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2019 Penerapatan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Berikut adalah pokok-pokok laporan penerapan tata kelola selama tahun 2022 :

- A. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi
- B. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris
- C. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah
- D. Kepemilikan saham Anggota Direksi
- E. Hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga Direksi dengan Direksi lain, Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPRS
- F. Kepemilikan saham Anggota Dewan Komisaris
- G. Hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga Dewan Komisaris dengan Dewan Komisaris lain, Direksi dan /atau Pemegang Saham BPRS
- H. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris
- I. Rasio Gaji tertinggi dan gaji terendah
- J. Frekwensi rapat Dewan Komisaris
- K. Frekwensi rapat Dewan Pengawas Syariah
- L. Jumlah penyimpangan intern
- M. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan
- N. Pemberian dana /bantuan untuk kegiatan social dan kegiatan politik
- O. Hasil penilaian (Self Assessment) dan kesimpulan umum

A. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi mempunyai tanggung jawab dalam melaksanakan tata kelola yang sehat serta memastikan bahwa prinsip dasar Good Corporate Governance (GCG) telah berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk memastikan prinsip dasar Good Corporate Governance (GCG) telah berjalan dengan baik, Direksi dapat memantau secara langsung melalui hasil pemeriksaan audit maupun melalui mekanisme pengawasan yang ditetapkan Direksi. BPRS Mitra Amal Mulia dipimpin oleh 2 (dua) Direksi, yang terdiri dari Direktur Utama merangkap Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dan Direktur Bisnis. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Pengangkatan Direktur Utama merangkap Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan berdasarkan pada Akta Notaris Nomor 34 tanggal 28 Juni 2022 oleh Notaris Fatir Tashim Syafiq, SH. M.Kn, Direktur berdasarkan Akta Notaris Nomor 77 tanggal 28 Februari 2019 oleh Notaris Agung Iip Koeswartomo, SH

a) Pemenuhan jumlah Direksi

Nama Direktur	Jabatan	Masa Jabatan
Noor Aslan	Direktur Utama merangkap Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan	22/06/2022 – 22/06/2027
Yulianto	Direktur	01/03/2019 – 01/03/2024

b) Tempat tinggal dan domisili Direksi

Nama Direktur	Alamat sesuai KTP
Noor Aslan	Jl. Ngadisuryan 15 RT/RW. 016/004 Patehan Kraton Yogyakarta
Yulianto	Padukan RT/RW. 030/- Pakembinangun Pakem Sleman Yogyakarta

c) Hubungan keluarga Direksi

Kedua Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga baik dari pihak ayah maupun pihak ibu

d) Uji kemampuan dan kepatutan Direksi

Kedua Direksi telah lulus dan memiliki sertifikat kompetensi Direksi yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) LKM Certif dan telah lulus uji kemampuan dan kepatutan Direktur (Fit and Proper test) sesuai ketentuan OJK

e) Perangkapan jabatan Direksi

Direksi tidak merangkap jabatan sebagai pengurus di perusahaan lain namun merangkap jabatan pada yayasan/asosiasi sebagai berikut

Nama	Rangkap Jabatan
Noor Aslan	Ketua Yayasan Suluh Melayu Nusantara, Rumah Tahfidz Al-Qur'an
Yulianto	Sekretaris Umum dan bidang organisasi di KONI DIY

- f) Penggunaan jasa profesional
Direksi selama ini tidak menggunakan penasehat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan untuk segala keputusannya
- g) Seluruh tindakan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja yang mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi
- h) Setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan dalam rapat direksi dan pengambilan keputusan rapat direksi harus dilakukan dengan musyawarah mufakat. Hasil rapat direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat direksi yang ditandatangani oleh seluruh anggota direksi dan didokumentasikan dengan baik.

Tugas dan tanggung jawab direksi

- a. Direksi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPRS.
- b. Tugas-tugas pokok direksi:
 - Menerapkan tata kelola pada setiap kegiatan usaha BPRS di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
 - Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPRS, auditor ekstem, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain
 - Direksi wajib membentuk satuan kerja atau menunjuk pejabat dalam melaksanakan fungsi audit intern, manajemen risiko, dan kepatuhan.
 - Direksi wajib memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, dengan adanya pemisahan tanggung jawab antara unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional.
 - Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
 - Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris dan DPS
 - Menyusun Rencana Bisnis Bank Tahunan, dan rencana kerja lainnya.
- c. Dalam melaksanakan tugasnya, direksi berwenang untuk:
 - Menetapkan kebijakan yang dipandang tepat dalam kepengurusan bank.
 - Mengatur sumber daya manusia bank termasuk pengangkatan dan pemberhentian karyawan, penetapan gaji, jaminan hari tua, dan penghasilan lain bagi karyawan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau RUPS.
 - Menghapusbukkan piutang macet yang selanjutnya dilaporkan dan dipertanggungjawabkan dalam Laporan Tahunan.
 - Memberikan pertimbangan, informasi, dan rekomendasi kepada semua lini di kegiatan usaha perbankan.

Tugas dan tanggung jawab Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan

- a. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPRS telah memenuhi seluruh peraturan OJK dan perundang-undangan lainnya dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian termasuk memberikan pendapat yang berbeda (dissenting opinion) apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari peraturan.

- b. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPRS tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan.
- c. Memantau dan menjaga kepatuhan BPRS terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPRS kepada OJK dan otoritas lain.
- d. Bertanggung jawab atas penghimpunan dana dari masyarakat.
- e. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan OJK terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan
- f. Meminimalkan risiko kepatuhan bank.
- g. Melaporkan kepada anggota direksi lainnya dan dewan komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPRS.
- h. Melapor kepada dewan komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh direksi.
- i. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko pada BPRS secara keseluruhan.
- j. Tidak diperkenankan untuk membawahi fungsi bisnis dan audit intern.

B. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

BPRS Mitra Amal Mulia mempunyai 2 (dua) anggota Dewan Komisaris yang terdiri dari 1 (satu) Komisaris Utama dan 1 (satu) Komisaris yang diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Pengangkatan Dewan Komisaris berdasarkan pada Akta Notaris Nomor 77 tanggal 28 Februari 2019 oleh Notaris Agung Iip Koeswartomo, SH, dengan masa jabatan Dewan Komisaris adalah 01-03-2019 sampai dengan 01-03-2024

Dewan Komisaris mempunyai tanggungjawab untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) secara umum termasuk kebijakan Direksi dalam menetapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan benar

a) Pemenuhan jumlah Dewan Komisaris

N a m a	Jabatan	Masa Jabatan
Prof. Dr. Muhamad, M.Ag	Komisaris Utama	01/03/2019 – 01/03/2024
Murlis Mudra, SE. MM	Komisaris	01/03/2019 – 01/03/2024

b) Tempat tinggal dan Domisili Dewan Komisaris

N a m a	Alamat
Prof. Dr. Muhamad, M.Ag	Perum Tamansiswa Indah E-16 RT/RW. 025/007 Wirogunan Mergangsan Yogyakarta
Murlis Mudra, SE. MM	Perum Gambiran Blok A-2 RT/RW. 031/008 Pandeyan Umbulharjo Yogyakarta

c) Uji kemampuan dan kepatutan Dewan Komisaris

Dewan Komisaris telah lulus sertifikasi kompetensi Dewan Komisaris yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) LKM Certif dan telah lulus uji kemampuan dan kepatutan sesuai ketentuan OJK

d) Hubungan keluarga Dewan Komisaris

Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga antara yang satu dengan yang lain

e) Perangkapan jabatan Dewan Komisaris

N a m a	Rangkap Jabatan
Prof. Dr. Muhamad, M.Ag	-
Murlis Mudra, SE. MM	-

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

- a. Memastikan penerapan tata kelola yang baik terselenggara dalam setiap kegiatan usaha BPRS pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, yaitu dengan mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank, serta memberikan nasihat kepada Direksi;
- c. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari auditor intern, auditor eksternal serta hasil pengawasan pihak otoritas;
- d. Memberikan persetujuan atas sejumlah hal yang disepakati dengan Direksi sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Bank dan peraturan yang berlaku;
- e. Dalam kondisi tertentu, wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham sesuai Undang-Undang dan Anggaran Dasar;
- f. Memberitahukan kepada pihak otoritas paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukannya:
 - Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan
 - Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.

C. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

BPRS Mitra Amal Mulia mempunyai 2 (dua) anggota Dewan Pengawas Syariah yang terdiri dari 1 (satu) Ketua Dewan Pengawas Syariah dan 1 (satu) Anggota Dewan Pengawas Syariah yang diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Pengangkatan Ketua DPS berdasarkan pada Akta Notaris Nomor Akta Notaris No. 56 tanggal 20 April 2020, Notaris Agung Lip Koeswartomo, SH, dengan masa jabatan dari 27 Mei 2020 sampai dengan 27 Mei 2024 sedangkan untuk Anggota DPS berdasarkan Akta Notaris No. 19 tanggal 20 November 2021, Notaris Fatir Tashin Syafiq, SH dengan masa jabatan mulai 2 November 2021 sampai dengan 2 November 2025.

Dewan Pengawas Syariah mempunyai tanggungjawab untuk melakukan pengawasan terhadap operasional Bank dari sisi kesyariahan.

a) Pemenuhan jumlah DPS

N a m a	Jabatan	Masa Jabatan
Dr. Drs. Asmuni	Ketua DPS	01/03/2019 – 01/03/2024
Drs. Abdul Halim	Anggota DPS	01/03/2019 – 01/03/2024

b) Perangkapan jabatan Dewan Komisaris

N a m a	Rangkap Jabatan
Dr. Drs. Asmuni MA	1. Ketua DPS di BPRS Cahaya Hidup 2. Anggota DPS di BPRS Danagung Syariah 3. Anggota DPS di BPRS Dana Hidayatullah
Drs. Abdul Halim	1. Anggota DPS di BPRS Mitra Harmoni Yogya 2. Anggota DPS di BPRS Mitra Harmoni Semarang

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

- a) DPS wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan tata kelola yang baik.
- b) DPS wajib memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
- c) DPS wajib menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank.
- d) DPS wajib mengawasi proses pengembangan produk baru Bank agar sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional -- Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).
- e) DPS wajib meminta fatwa kepada DSN-MUI untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya.
- f) DPS dapat melakukan review secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank.
- g) DPS dapat meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah melalui satuan kerja kepatuhan dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

D. Kepemilikan Saham Anggota Direksi

N a m a	BPRS MAM	BPRS Lain
Noor Aslan	Tidak ada	Tidak ada
Yulianto	Tidak ada	Tidak ada

E. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi lain, Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham Perusahaan.

- a) Seluruh Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Direksi lain, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham
- b) Direktur tidak memiliki hubungan keluarga Direktur Utama, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham
- c) Direktur Utama mempunyai hubungan keluarga dengan Komisaris dan mempunyai hubungan keluarga dengan Pemegang Saham

F. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

N a m a	BPRS MAM	BPRS Lain
Prof. Dr. Muhamad, M.Ag	Tidak ada	Tidak ada
Murlis Mudra, SE/ MM	ada	Tidak ada

G. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Dewan Komisaris dengan Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau Pemegang Saham Perusahaan.

- d) Seluruh Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris lain, Direksi, dan Pemegang Saham
- e) Komisaris Utama tidak memiliki hubungan keluarga Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham
- f) Komisaris mempunyai hubungan keluarga dengan Direktur Utama dan mempunyai hubungan keluarga dengan Pemegang Saham

H. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris
 Besaran gaji/honorarium yang diterima oleh Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Direksi diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi selain mendapatkan gaji juga mendapatkan fasilitas berupa kendaraan roda empat. Setiap tahun (jika memungkinkan) pengurus dan karyawan mendapatkan jasa produksi yang besarnya diputuskan melalui Rapat Umum Pemegang Saham

I. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Keterangan	Rasio
Gaji anggota Direksi tertinggi terhadap gaji anggota Direksi terendah	1 : 0.76
Gaji anggota Dewan Komisaris tertinggi terhadap gaji Dewan Komisaris terendah	1 : 0.80
Gaji anggota DPS tertinggi terhadap gaji anggota DPS terendah	1 : 0.83
Gaji pegawai tertinggi terhadap gaji pegawai terendah	1 : 4.30
Gaji anggota Dewan Komisaris tertinggi terhadap gaji anggota Direksi tertinggi	1 : 3.94
Gaji anggota Direksi tertinggi terhadap gaji pegawai tertinggi	1 : 2.31

J. Frekwensi Rapat Dewan Komisaris

No	Tanggal	Jumlah Peserta	Pembahasan
1	13/01/22	2	Realisasi RBB dan strategi memasuki pasca Covid-19
2	14/03/22	2	Realisasi RBB dan Laporan Dewan Komisaris untuk RUPS
3	06/04/22	2	Realisasi RBB mendorong Direksi utk lebih mengintensifkan penagihan
4	23/06/22	2	Realisasi RBB dan meminta Direksi utk memperhatikan NPF dan BOPO
5	09/09/22	2	Realisasi RBB dan arahan ke Direksi utk meningkatkan jumlah pembiayaan
6	09/11/22	2	Jobdesk Dewan Komisaris dan realisasi RBB
7	07/12/22	2	Realisasi RBB dan masukan ke Direksi untuk penyusunan RBB tahun 2023

Mengingat jumlah Dewan Komisaris adalah 2 (dua) orang, maka kehadiran dalam setiap kali rapat adalah 100%

K. Frekwensi Rapat Dewan Pengawas Syariah

No	Tanggal	Jumlah Peserta	Pembahasan
1	04/07/22	4	Hadir dari Direksi dan DPS permintaan opini tentang rencana pembukaan tabungan ukhuwah
2	09/09/22	6	Hadir Dekom, Direksi, DPS pembahasan hasil exit meeting dengan OJK
3	31/10/22	4	Hadir Direksi dan DPS pembahasan laporan hasil mengikuti pra ijtima sanawi & webinar sosialisasi Fatwa DSN-MUI terbaru

Mengingat jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah adalah 2 (dua) orang, maka kehadiran dalam setiap kali rapat adalah 100%

- L. Jumlah Penyimpangan Intern yang terjadi dan Upaya Penyelesaian oleh Bank
Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, selama tahun 2022 tidak ditemukan adanya penyimpangan intern. Hal ini berarti di tahun 2022 tidak terjadi penyimpangan, kecurangan dan/atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh karyawan terkait proses kerja dan operasional bank yang mempengaruhi kondisi keuangan.

Internal Froud dalam 1 tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh			
	Direksi	Dewan Komisaris	Pegawai tetap	Pegawai kontrak
	2022	2022	2022	2022
Total Froud	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Telah diselesaikan	-	-	-	-
Dalam proses penyelesaian intern	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-

- M. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan

Selama tahun 2022 tidak ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan. Transaksi-transaksi yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dalam batas kewajaran, sehingga tidak memiliki potensi yang akan merugikan Bank

No	Nama & jabatan pihak yg memiliki benturan kepentingan	Nama & Jabatan pengambil keputusan	Jenis transaksi	Nilai transaksi (Rupiah)	Keterangan
	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

N. Pemberian Dana/Bantuan Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

No	Tanggal	Keterangan	Nominal
1	07/01/2022	Sumbangan sosial ke panti asuhan Al Idris	500.000
2	14/01/2022	Sumbangan sosial ke panti asuhan Mustika Tama	500.000
3	21/01/2022	Sumbangan sosial ke panti asuhan Al Idris	500.000
4	28/01/2022	Sumbangan sosial ke panti asuhan Al Idris	500.000
5	04/02/2022	Sumbangan sosial ke panti asuhan Mustika Tama	500.000
6	08/02/2022	Sumbangan sosial panti asuhan An Nur	2.000.000
7	10/02/2022	Sumbangan sosial ke Masjid Blangkon	5.000.000
8	11/02/2022	Sumbangan sosial ke Rumah Tahfidz Suluh Melayu	5.000.000
9	18/04/2022	Bakti sosial dalam rangka hari BPRS via BPRS Cahaya Hidup	1.000.000
10	19/04/2022	Sumbangan sosial ke panti asuhan Mustika Tama	500.000
11	27/04/2022	Donasi untuk Graha BPRS	1.000.000
12	28/04/2022	Sumbangan sosial ke panti asuhan Mustika Tama	2.000.000
13	07/06/2022	Sumbangan sosial untuk warga kurang mampu	500.000
14	12/07/2022	Sumbangan sosial untuk warga kurang mampu	550.000
15	20/07/2022	Donasi untuk Graha BPRS	500.000
16	05/08/2022	Donasi untuk Graha BPRS	500.000
17	02/09/2022	Donasi untuk Graha BPRS	500.000
18	26/09/2022	Beasiswa untuk mahasiswa kurang mampu	500.000
19	07/10/2022	Donasi untuk Graha BPRS	500.000
20	11/10/2022	Sumbangan sosial POR Masyarakat Ekonomi Syariah	1.000.000
21	28/10/2022	Sumbangan sosial untuk Jogja Halal Fest	1.500.000
22	04/11/2022	Donasi untuk Graha BPRS	500.000
23	29/11/2022	Donasi untuk Gempa Cianjur	1.000.000
24	02/12/2022	Donasi untuk Graha BPRS	500.000

O. Hasil Penilaian

Memenuhi Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 24/POJK.03/2018 tentang Penerapatan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, BPRS Mitra Amal Mulia melakukan *self assessment* untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022, kertas kerja dan kesimpulan dilampirkan dalam laporan ini

Berikut adalah ringkasan hasil perhitungan nilai komposit *self assessment* untuk periode 2022

No	Faktor Penilaian	Bobot	Nilai
Faktor 1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	0,2	0,21
Faktor 2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	0,15	0,18
Faktor 3	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS	0,1	0,1
Faktor 4	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite	-	-
Faktor 5	Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan BPRS	0,075	0,1
Faktor 6	Penanganan benturan kepentingan	0,075	0,08
Faktor 7.a	Penerapan fungsi kepatuhan	0,075	0,09
Faktor 7.b	Penerapan fungsi audit intern	0,075	0,12
Faktor 7.c	Penerapan fungsi audit ekstern	0,025	0,06

Faktor 8	Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	-	-
Faktor 9	Batas Maksimum Penyaluran Dana	0,05	0,05
Faktor 10	Rencana Bisnis BPRS	0,05	0,05
Faktor 11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan	0,05	0,1
Nilai Komposit			1,14

Kesimpulan :

BPRS Mitra Amal Mulia telah memiliki struktur tata kelola sesuai dengan yang ditetapkan oleh POJK Nomor 24/POJK.03/2018, namun demikian masih perlu penyempurnaan pada struktur organisasi khususnya pada kecukupan Pejabat Eksekutif (PE) dan maksimalisasi Audit Internal sebagai pemberi peringatan awal/dini (*early warning*)

Dimulai pada tahun 2023 dan selanjutnya kami akan fokus memperbaiki komposisi jenis sumber dana agar terjadi penurunan pada biaya dana, penyelesaian pembiayaan bermasalah yang lebih intensif, dan penjualan barang AYDA yang lebih cepat dengan tujuan untuk menurunkan rasio BOPO dan meningkatkan ROA menuju 1%

Yogyakarta, 24 Januari 2023
PT. BPRS Mitra Amal Mulia



Noor Aslan
Direktur Utama

Prof. Dr. Muhamad, M.Ag
Komisaris Utama

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan *	Keterangan
1	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
2	<p>BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang dan salah satunya bertindak sebagai anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.</p> <p>BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang dan salah satunya bertindak sebagai anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.</p>	1	sudah ditetapkan bahwa Direktur Utama bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan
3	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di dekat tempat kedudukan kantor pusat BPRS.	1	Direktur Utama di kota Yogyakarta, Direktur di Sleman DIY
4	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan anggota Direksi lain dan/atau anggota Dewan Komisaris BPRS yang bersangkutan.	1	Direktur Utama memiliki hubungan keluarga dengan salah satu komisaris (derajat kedua)
5	Setiap anggota Direksi memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPRS memperpanjang masa jabatan anggota Direksi, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Direksi dilakukan sebelum masa jabatan berakhir.	1	sudah sesuai dan dilakukan sebagaimana mestinya
6	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, atau Pejabat Eksekutif pada lembaga keuangan, badan usaha, atau lembaga lain.	1	Direksi tidak sedang merangkap jabatan pada lembaga keuangan, kecuali Direktur Utama adalah Ketua Yayasan Suluh Melayu Nusantara (Pesantren Tahfidz Al-Qur'an), dan Direktur merangkap dalam organisasi keolahragaan sebagai Sekretaris Umum dan Bidang Organisasi
7	<p>Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan, yaitu:</p> <p>a. untuk proyek yang bersifat khusus yang berdasarkan karakteristiknya membutuhkan adanya konsultan antara lain proyek teknologi informasi yang memiliki target waktu tertentu;</p> <p>b. didasarkan pada perjanjian yang jelas yang paling sedikit mencakup ruang lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, serta jangka waktu dan biaya pekerjaan; dan</p> <p>c. konsultan merupakan Pihak Independen yang memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus.</p>	1	Direksi tidak sedang menggunakan jasa penasehat dan konsultan
8	Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi yang mencantumkan paling sedikit pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan pengaturan rapat.	1	Pedoman etika kerja, waktu kerja dan pengaturan rapat Direksi sudah ada dalam pedoman pelaksanaan tata kelola, sesuai SK Direksi No. 039/SK/Dir-MAM/XII/2022

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan *	Keterangan
1	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
9	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	7	
10	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
11	Bobot (S)	0,50	
12	Nilai (S)	0,50	
13	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
14	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara profesional dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepada pihak lain.	1	Direksi tidak pernah memberikan kuasa umum
15	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari SKAI atau PEAI, auditor ekstern, serta hasil pengawasan Dewan Komisaris, DPS, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	1	LHP PEAI dan OJK serta rekomendasi Dewan Komisaris, DPS sudah ditindaklanjuti dan dimonitor oleh PEAI
16	Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris dan DPS.	1	Direksi menugaskan PEAI dan staf untuk menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan Dewan Komisaris & DPS
17	Pengambilan keputusan rapat Direksi untuk setiap kebijakan dan keputusan strategis dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan anggaran dasar BPRS dalam hal mufakat tidak tercapai.	1	Pengambilan keputusan direksi selalu dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat / tidak pernah voting
18	Direksi tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPRS selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dengan memperhatikan kewajaran dan/atau kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	1	Direksi sudah menjalankan operasional BPRS MAM dengan jujur dan tidak menyalahgunakan untuk kepentingan pribadi dan keluarga
19	Direksi menyediakan dana dan menyusun rencana pendidikan dan pelatihan yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi secara berkelanjutan, antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPRS dalam pendidikan dan/atau pelatihan untuk mengembangkan kualitas individu.	1	selama tahun 2022 sesuai dengan Surat OJK No : S-12/D.03/2020 tgl 27 mei 2020 BPRS MAM tidak mencadangkan biaya pendidikan namun tetap mengikutkan pendidikan dan pelatihan bagi pengurus dan karyawan sesuai kebutuhan dan biaya yang muncul langsung dibebankan pada saat itu juga
20	Anggota Direksi mampu menerapkan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, antara lain melalui pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah.	1	dalam menjalankan tugas Direksi selalu mengedepankan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah, namun kondisi NPF naik sedikit dibanding tahun 2021 hal ini antara lain kondisi ekonomi nasional yang terdampak Covid 19
21	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	7	
22	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan *	Keterangan
1	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
23	Bobot (P)	0,40	
24	Nilai (P)	0,40	
25	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
26	Pelaksanaan tugas Direksi dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS.	1	Pertanggungjawaban Direksi selalu disampaikan pada saat RUPS Tahunan
27	Kebijakan BPRS yang bersifat strategis di bidang kepegawaian diungkapkan oleh Direksi kepada pegawai.	1	kebijakan strategis seperti ; tunjangan prestasi karyawan telah disosialisasikan sebagaimana mestinya
28	Risalah rapat Direksi untuk setiap pengambilan kebijakan dan keputusan strategis dibuat oleh Direksi dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta perbedaan pendapat (<i>dissenting opinions</i>) yang terjadi dalam rapat Direksi diungkapkan.	2	Risalah rapat selama ini hanya mencantumkan kesimpulan atau kesepakatan belum mengungkapkan perbedaan pendapat
29	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPRS yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPRS, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPRS, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi Pemangku Kepentingan.	2	telah terjadi peningkatan, hal ini tercermin dari laba, CAR, Cash Ratio naik walaupun tahun 2022 masih melalui masa sulit akibat Covid 19
30	Laporan penerapan tata kelola disampaikan oleh Direksi kepada pemegang saham dan paling sedikit kepada Otoritas Jasa Keuangan, asosiasi BPRS di Indonesia, dan Pemangku Kepentingan melalui media intern yang dimiliki BPRS.	2	Selama ini laporan hanya disampaikan melalui rapat direksi dan komisaris, pertiga bulan dan dituangkan dalam bentuk notulen
31	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	8	
32	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,60	
33	Bobot (H)	0,10	
34	Nilai (H)	0,16	

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan *	Keterangan
1	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
2	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang.	1	Sudah sesuai dengan ketentuan, 2 Komisaris
3	BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	1	Sudah sesuai ketentuan
4	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi.	1	Sudah sesuai ketentuan
5	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di dekat tempat kedudukan kantor pusat BPRS	1	Sudah sesuai ketentuan
6	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): Jumlah Komisaris Independen paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris.	2	sesuai ketentuan
7	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): Jumlah Komisaris Independen paling sedikit 1 (satu) orang.	2	Komisaris independen di BPRSMAM tidak mempunyai hubungan keuangan, saham dan keluarga dengan anggota direksi, anggota dewan komisaris, PS/PSP
8	BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Tidak wajib memiliki Komisaris Independen sehingga diberikan nilai 2.	1	sudah sesuai dengan ketentuan
9	Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali, atau hubungan keuangan dan/atau kepemilikan saham dengan BPRS yang bersangkutan yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	1	Dewan komisaris tidak ada yang merangkap jabatan di BPR/BPRS lain dan hanya di BPRS MAM
10	Setiap anggota Dewan Komisaris memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPRS memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum masa jabatan berakhir.	1	sudah sesuai ketentuan
11	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris bank perkreditan rakyat atau BPRS lain dan/atau sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau Pejabat Eksekutif pada lembaga atau perusahaan nonbank, pada lebih dari 2 (dua) perusahaan lain.	1	sudah sesuai ketentuan
12	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lain atau anggota Direksi.	1	Pedoman etika kerja, waktu kerja dan pengaturan rapat Komisaris sudah ada dalam pedoman pelaksanaan tata kelola, sesuai SK Direksi No. 039/SK/Dir-MAM/XII/2022
13	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang mencantumkan paling sedikit pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan pengaturan rapat.	1	
14	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	11	

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan *	Keterangan
12	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,22	
13	Bobot (S)	0,5	
14	Nilai (S)	0,61	
15	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
16	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain dengan memberikan rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPRS termasuk prinsip kehati-hatian.	1	pelaksanaan pengawasan dewan komisaris kepada direksi atas rekomendasi atau nasehat disampaikan dalam rapat koordinasi / Radirkom yang tertuang dalam notulen rapat, disamping itu juga ada yang disampaikan secara tertulis ke direksi
17	Dalam melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPRS.	1	dewan komisaris aktif hadir ke kantor paling tidak 2 kali dalam 1 bulan dan memantau kegiatan operasional bank
18	Dewan Komisaris tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan BPRS, kecuali terkait dengan penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah dan hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari tugas pengawasan Dewan Komisaris.	1	Sudah sesuai ketentuan
19	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan dan/atau rekomendasi dari SKAI atau PEAI, auditor ekstern, serta hasil pengawasan Dewan Komisaris, DPS, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan dan/atau rekomendasi dimaksud	1	sudah dilaporkan pada saat Radirkom
20	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal dan menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	1	dewan komisaris aktif hadir ke kantor paling tidak 2 kali dalam 1 bulan dan memantau kegiatan operasional bank
21	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan anggaran dasar BPRS dalam hal mufakat tidak tercapai.	1	Pengambilan keputusan Komisaris selalu dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat / tidak pernah voting
22	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPRS selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dengan memperhatikan kewajaran dan/atau kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	1	Dewan Komisaris sudah menjalankan fungsi pengawasan BPRS MAM dengan jujur dan tidak menyalahgunakan untuk kepentingan pribadi dan keluarga
23	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pokok-pokok pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	1	laporan semesteran direksi yang disampaikan kepada OJK telah diketahui dan disetujui oleh Dewan Komisaris
24	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	8	
25	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
26	Bobot (P)	0,40	
27	Nilai (P)	0,40	
28	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan *	Keterangan
29	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk <i>dissenting opinions</i> yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	Risalah rapat selama ini hanya mencantumkan kesimpulan atau kesepakatan belum mengungkapkan perbedaan pendapat
30	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	2	
31	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
32	Bobot (H)	0,10	
33	Nilai (H)	0,20	

Faktor 3: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan *	Keterangan
1	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
2	Jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.	1	Sudah sesuai, anggota DPS dan anggota Direksi sama-sama dua.
3	DPS tidak merangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lebih dari 4 (empat) lembaga keuangan syariah lain.	1	Sudah sesuai.
4	DPS mendapatkan fasilitas kerja.	1	iya, ada ruangan kerja
5	DPS memiliki paling sedikit 1 (satu) orang pegawai BPRS yang ditugaskan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS.	1	Sudah ditunjuk 1 pegawai untuk mendukung kerja DPS
6	Setiap anggota DPS memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan diangkat melalui RUPS.	1	Sudah sesuai ketentuan
7	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	5	
8	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
9	Bobot (S)	0,50	
10	Nilai (S)	0,50	
11	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
12	Pengangkatan dan/atau penggantian anggota DPS memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi (jika ada) dan memperoleh persetujuan dari RUPS.	1	Pengangkatan dan penggantian anggota DPS telah melalui persetujuan RUPS
13	DPS melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Tata Kelola yang Baik.	1	sudah sesuai ketentuan
14	Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, DPS memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan BPRS agar sesuai dengan Prinsip Syariah.	1	sudah sesuai, tercermin pada rapat koordinasi Direksi dan DPS sesuai risalah rapat tanggal 26 Januari 2022
15	Anggota DPS menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal.	1	sudah sesuai ketentuan
16	DPS menyelenggarakan rapat DPS paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.	1	sudah sesuai ketentuan
17	Pengambilan keputusan rapat DPS dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau dapat berdasarkan pertimbangan DSN-MUI dalam hal mufakat tidak tercapai.	1	Pengambilan keputusan DPS selalu dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat / tidak pernah voting
18	Anggota DPS tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPRS selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dengan memperhatikan kewajaran dan/atau kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	1	DPS sudah menjalankan fungsi pengawasan BPRS MAM dengan jujur dan tidak menyalahgunakan untuk kepentingan pribadi dan keluarga
19	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	7	
20	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
21	Bobot (P)	0,40	
22	Nilai (P)	0,40	
23	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
24	Laporan hasil pengawasan DPS disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap semester.	1	sudah sesuai ketentuan
25	Laporan hasil pengawasan DPS disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) bulan setelah semester dimaksud berakhir.	1	sudah sesuai ketentuan
26	Risalah rapat DPS dibuat oleh DPS dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam rapat DPS diungkapkan.	1	sudah sesuai ketentuan

Faktor 3: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan *	Keterangan
27	Rangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lembaga keuangan syariah lain serta remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS diungkapkan dalam laporan penerapan tata kelola	1	Pelaporan akan disampaikan dalam laporan tata kelola tahun 2023
28	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota DPS dalam pengawasan kesesuaian kegiatan BPRS dengan Prinsip Syariah yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPRS melalui penurunan pelanggaran terhadap Prinsip Syariah dan penyelesaian permasalahan yang terkait dengan pelanggaran	1	terdapat peningkatan pengetahuan
29	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	5	
30	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
31	Bobot (H)	0,10	
32	Nilai (H)	0,10	

Faktor 5: Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan BPRS

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan *	Keterangan
1	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
2	<p>BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): SKP didukung oleh pegawai yang memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman di bidang operasional perbankan syariah.</p> <p>BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): PE Ketaatan memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman di bidang operasional perbankan syariah.</p>	1	PE Ketaatan memiliki Pengetahuan yang cukup terhadap pemahaman dibidang operasional Perbankan Syariah
3	<p>BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): SKAI didukung oleh pegawai yang memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman di bidang operasional perbankan syariah.</p> <p>BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): PEAI memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman di bidang operasional perbankan syariah.</p>	1	PEAI memiliki Pengetahuan yang cukup terhadap pemahaman dibidang operasional Perbankan Syariah dan peraturan ataupun ketentuan terkait operasional Perbankan Syariah
4	Sumber daya manusia yang melakukan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa BPRS memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman mengenai produk dan/atau aktivitas perbankan syariah.	2	Masih ada perangkapan tugas, namun demikian tetap dilakukan pelatihan dan pendidikan kepada SDM mengenai produk dan jasa pelayanan BPR Syariah.
5	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	4	
6	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,33	
7	Bobot (S)	0,50	
8	Nilai (S)	0,67	
9	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
10	Proses pengembangan produk dan/atau aktivitas baru memperhatikan fatwa DSN-MUI dan mendapat opini DPS.	1	Semua produk dan aktivitas baru sebelum launching, selalu dimintakan Opini dari DPS.
11	Pelaksanaan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa BPRS sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan opini DPS.	1	Sesuai ketentuan yang berlaku
12	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	2	
13	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
14	Bobot (P)	0,40	
15	Nilai (P)	0,40	
16	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Faktor 5: Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan BPRS

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan *	Keterangan
17	Standar prosedur operasional dalam kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa BPRS sesuai dengan Prinsip Syariah.	2	Kadang terbentur pada kondisi dan situasi dengan nasabah dilapangan yang belum sepenuhnya mengetahui tentang prinsip2 syariah, walaupun sudah diantisipasi masih ada yang kelewatan sehingga terjadi temuan pemeriksa atas pelanggaran terhadap prinsip syariah.
18	Laporan hasil audit intern menunjukkan tidak terdapat pelanggaran terhadap Prinsip Syariah.	2	Masih ada beberapa temuan dari pemeriksaan audit maupun pemeriksaan OJK terkait pelanggaran prinsip syariah, hal ini menjadikan perhatian kami untuk perbaikan kedepannya.
19	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	4	
20	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
21	Bobot (H)	0,10	
22	Nilai (H)	0,20	

Faktor 6: Penanganan Benturan Kepentingan

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan *	Keterangan
1	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
2	BPRS memiliki kebijakan intern serta sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan pegawai BPRS serta administrasi pencatatan, dokumentasi, dan pengungkapan benturan kepentingan dalam risalah rapat.	1	BPRS sudah memiliki kebijakan intern tentang benturan kepentingan
3	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	1	
4	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
5	Bobot (S)	0,50	
6	Nilai (S)	0,50	
7	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
8	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan pada situasi dan kondisi yang memiliki benturan kepentingan tersebut atau tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS.	1	dalam hal terjadi benturan kepentingan, maka proses penyelesaian mengikuti apa yang sudah diatur dalam SOP Benturan Kepentingan
9	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	1	
10	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
11	Bobot (P)	0,40	
12	Nilai (P)	0,40	
13	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
14	Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS diungkapkan dalam setiap keputusan dan terdokumentasi dengan baik.	1	akan dilaksanakan sebagaimana mestinya
15	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	1	
16	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
17	Bobot (H)	0,10	
18	Nilai (H)	0,10	

Faktor 7.a: Penerapan Fungsi Kepatuhan

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan *	Keterangan
1	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
2	<p>BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit: a. tidak merangkap sebagai direktur utama; dan b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dana dan penyaluran dana.</p> <p>BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.</p>	1	Direktur utama tidak menangani penyaluran dana, penyaluran dana ditangani oleh Direktur yang lain
3	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami ketentuan peraturan perundang-undangan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perbankan syariah.	1	Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah lolos dalam uji kampuan dan kepatutan OJK
4	<p>BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk SKP (compliance unit) yang independen terhadap satuan kerja operasional.</p> <p>BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang independen terhadap operasional BPRS untuk bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan.</p>	1	sudah sesuai ketentuan
5	BPRS memiliki pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan yang disusun dan/atau dikinikani oleh SKP atau PE Kepatuhan, serta disetujui oleh anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	2	BPRS sudah memiliki pedoman kerja PE Kepatuhan sebagaimana mestinya
6	BPRS memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi SKP atau PE Kepatuhan.	2	BPRS telah mempunyai ketentuan intern mengenai tugas, wewenang & tanggungjawab PE Kepatuhan
7	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	7	
8	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,40	
9	Bobot (S)	0,50	
10	Nilai (S)	0,70	
11	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
12	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah yang diperlukan untuk memastikan BPRS memenuhi seluruh ketentuan intern, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Prinsip Syariah, termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	1	langkah yang diambil untuk memastikan pemenuhan ketentuan dan penyampaian laporan ke OJK dan otoritas lain, BPRS telah mempunyai daftar monitoring jenis-jenis laporan dan perodesasinya serta batas waktu pelaporannya

Faktor 7.a: Penerapan Fungsi Kepatuhan

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan *	Keterangan
13	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPRS antara lain melalui sosialisasi dan/atau pelatihan mengenai ketentuan intern BPRS, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Prinsip Syariah.	1	sudah dilakukan sebagaimana mestinya baik melalui forum pertemuan bulanan antara direksi dan karyawan, dan monitoring hasil audit internal maupun eksternal serta tindak lanjutnya
14	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPRS terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk mencegah Direksi BPRS untuk tidak menetapkan kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan.	1	sudah dilakukan sesuai ketentuan
15	SKP atau PE Kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPRS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Prinsip Syariah.	1	PE Kepatuhan terus dimaksimalkan untuk menjalankan fungsi ini sebagaimana mestinya
16	SKP atau PE Kepatuhan melakukan evaluasi dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur yang dimiliki oleh BPRS agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Prinsip Syariah.	1	PE Kepatuhan terus dimaksimalkan untuk menjalankan fungsi ini sebagaimana mestinya
17	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, dan SKP atau PE Kepatuhan berkoordinasi dengan DPS terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan terhadap Prinsip Syariah.	1	sudah dilakukan sesuai ketentuan
18	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	6	
19	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
20	Bobot (P)	0,40	
21	Nilai (P)	0,40	
22	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
23	Terdapat penurunan tingkat pelanggaran BPRS terhadap ketentuan intern, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Prinsip Syariah.	1	selama tahun 2022 tidak ada pelanggaran
24	Laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan disampaikan secara berkala kepada direktur utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merupakan direktur utama, laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab disampaikan kepada Dewan Komisaris.	1	Laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sudah disampaikan pada saat radirkom per 3 bulanan
25	Laporan khusus dari anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam hal terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan.	1	selama tahun 2022 tidak ada penyimpangan
26	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	3	
27	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
28	Bobot (H)	0,10	
29	Nilai (H)	0,10	

Faktor 7.b: Penerapan Fungsi Audit Intern

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan *	Keterangan
1	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
2	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): BPRS membentuk SKAI.	1	sudah sesuai ketentuan
	BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): BPRS menunjuk PEAI.		
3	BPRS memiliki pedoman pelaksanaan fungsi audit intern.	1	sudah memiliki
4	SKAI atau PEAI independen terhadap satuan kerja atau fungsi lain.	1	sudah independen
5	SKAI atau PEAI bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.	1	sudah sesuai ketentuan
6	BPRS memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	2	rekrutmen sudah dilakukan dengan salah satu syarat mempunyai pengalaman dan dilakukan pendalaman melalui pelatihan tentang audit
7	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	6	
8	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,20	
9	Bobot (S)	0,50	
10	Nilai (S)	0,60	
11	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
12	BPRS menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman pelaksanaan fungsi audit intern yang disusun oleh BPRS pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPRS dan masyarakat.	2	sudah diterapkan
13	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): BPRS menunjuk pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas hasil kerja SKAI dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, serta perbaikan yang akan dilakukan, sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tata Kelola BPRS.	2	Modal inti BPRS masih dibawah 50 Milyar
14	Pelaksanaan fungsi audit intern dilaksanakan secara efektif dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan penugasan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	3	sudah dilaksanakan
15	BPRS melaksanakan peningkatan keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	2	SDM Audit Intern sudah diikutsertakan dalam pelatihan baik intern maupun ekstern
16	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	9	
17	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,25	
18	Bobot (P)	0,40	
19	Nilai (P)	0,90	
20	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Faktor 7.b: Penerapan Fungsi Audit Intern

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan *	Keterangan
21	Laporan pelaksanaan fungsi audit intern disampaikan oleh SKAI atau PEAI kepada direktur utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	1	Sesuai ketentuan
22	Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern serta laporan khusus (dalam hal terdapat temuan audit intern yang dapat mengganggu kelangsungan usaha BPRS) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tata Kelola BPRS.	2	sesuai ketentuan
23	<p>BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Laporan hasil kaji ulang fungsi audit intern oleh pihak ekstern disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Laporan hasil kaji ulang fungsi audit intern tidak wajib dilakukan dan disampaikan, sehingga diberikan nilai 2.</p>	2	Modal inti BPRS masih dibawah 50 Milyar
24	<p>BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Laporan pengangkatan atau pemberhentian kepala SKAI disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Laporan pengangkatan atau pemberhentian PEAI disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.</p>	3	Sesuai ketentuan
25	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	8	
26	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
27	Bobot (H)	0,10	
28	Nilai (H)	0,20	

Faktor 7.c: Penerapan Fungsi Audit Ekstern

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan *	Keterangan
1	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
2	<p>Bagi BPRS yang memiliki modal inti paling sedikit Rp80.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): BPRS menunjuk akuntan publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS, berdasarkan usulan Dewan Komisaris sesuai dengan rekomendasi Komite Audit.</p> <p>Bagi BPRS yang memiliki modal inti kurang dari Rp80.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): BPRS menunjuk akuntan publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS, berdasarkan usulan Dewan Komisaris.</p>	3	Sudah menunjuk Kantor Akuntan Publik yg terdaftar di OJK namun belum ada persetujuan RUPS
3	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	3	
4	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	3,00	
5	Bobot (S)	0,50	
6	Nilai (S)	1,50	
7	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
8	Pelaksanaan audit laporan keuangan tahunan BPRS dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan serta peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah.	2	sudah sesuai
9	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	2	
10	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
11	Bobot (P)	0,40	
12	Nilai (P)	0,80	
13	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
14	Hasil audit dan surat komentar (management letter) menggambarkan permasalahan BPRS dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPRS oleh KAP yang ditunjuk.	2	Sudah sesuai
15	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan.	2	Sudah sesuai
16	Laporan hasil audit KAP dan surat komentar (management letter) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.	2	Sudah sesuai
17	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	6	
18	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
19	Bobot (H)	0,10	
20	Nilai (H)	0,20	

Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan *	Keterangan
1	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
2	<p>BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): BPRS membentuk komite manajemen risiko dan SKMR.</p> <p>BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): BPRS membentuk SKMR.</p> <p>BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): BPRS menunjuk PEMR.</p>	0	Pejabat Eksekutif sudah ditunjuk dan dilaporkan ke OJK tanggal 29 September 2021, tetapi belum lama ini pejabat yang bersangkutan mengundurkan diri, dan saat ini sedang dalam proses rekrutmen karyawan pengganti.
3	BPRS memiliki kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko.	0	Sudah memiliki
4	BPRS memiliki sistem informasi manajemen yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh untuk pengambilan keputusan terkait dengan manajemen risiko.	0	Pengendalian sistem informasi manajemen sudah didukung melalui core banking.
5	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	0	
6	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	0,00	
7	Bobot (S)	0,50	
8	Nilai (S)	0,00	
9	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
10	<p>Direksi paling sedikit mencakup:</p> <p>a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis;</p> <p>b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi;</p> <p>c. mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi;</p> <p>d. memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen risiko;</p> <p>e. memastikan bahwa fungsi manajemen risiko beroperasi secara independen; dan</p> <p>f. bertanggung jawab atas:</p> <p>1) pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; dan</p> <p>2) eksposur risiko yang diambil BPRS secara keseluruhan.</p>	0	Direksi telah menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis, bertanggung jawab atas eksposur risiko yang diambil BPRS secara keseluruhan.
11	<p>Dewan Komisaris paling sedikit mencakup:</p> <p>a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko;</p> <p>b. memastikan penerapan manajemen risiko oleh Direksi;</p> <p>c. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; dan</p> <p>d. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.</p>	0	Dewan Komisaris telah menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko, memastikan penerapan manajemen risiko oleh Direksi, dan mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko
12	<p>DPS paling sedikit mencakup:</p> <p>a. mengevaluasi kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; dan</p> <p>b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah.</p>	0	Selama ini DPS telah memastikan pemenuhan Prinsip Syariah dalam kebijakan manajemen risiko

Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan *	Keterangan
13	BPRS melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh faktor risiko yang bersifat material.	0	Sudah dilaksanakan
14	BPRS melaksanakan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	0	Sudah dilaksanakan
15	BPRS menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah.	0	BPRS telah menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan
16	Direksi mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen risiko, antara lain melalui sosialisasi dan/atau pelatihan mengenai manajemen risiko.	0	Sudah dilaksanakan
17	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	0	
18	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	0,00	
19	Bobot (P)	0,40	
20	Nilai (P)	0,00	
21	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
22	Laporan profil risiko dan laporan profil risiko lain (jika ada) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah.	0	Selama ini belum ada laporan profil risiko yang dilaporkan kepada OJK dan akan dilaporkan bilamana terdapat profil risiko yang harus dilaporkan sesuai ketentuan
23	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	0	
24	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	0,00	
25	Bobot (H)	0,10	
26	Nilai (H)	0,00	

Faktor 9: Batas Maksimum Penyaluran Dana

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan *	Keterangan
1	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
2	BPRS memiliki kebijakan, sistem, dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan batas maksimum penyaluran dana (BMPD), termasuk penyaluran dana kepada pihak terkait, kelompok nasabah penerima fasilitas dan/atau nasabah penerima fasilitas besar, serta pemantauan dan penyelesaian masalah sebagai bagian tidak terpisah atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan pembiayaan BPRS.	1	Memiliki SOP mengenai BMPD dan selalu diupdate terutama perhitungan Modal dan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pengawasan penyaluran dana terhadap pihak terkait
3	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	1	
4	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
5	Bobot (S)	0,50	
6	Nilai (S)	0,50	
7	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
8	BPRS mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem, dan prosedur tertulis terkait BMPD secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	1	Evaluasi dilakukan setiap ada perubahan ketentuan maupun kebijakan intern
9	Proses penyaluran dana oleh BPRS kepada pihak terkait dan/atau penyaluran dana besar sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BMPD serta memperhatikan prinsip kehati-hatian, Prinsip Syariah, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.	1	Penyaluran Dana tetap memperhatikan BMPD, dan Plafond pembiayaan tidak dimaksimalkan (sebesar BMPD) guna antisipasi penurunan BMPD akibat penurunan modal bank, serta tetap memperhatikan prinsip syariah dan ketentuan yang berlaku.
10	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	2	
11	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
12	Bobot (P)	0,40	
13	Nilai (P)	0,40	
14	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
15	Laporan penyaluran dana oleh BPRS kepada pihak terkait dan/atau penyaluran dana yang melanggar dan/atau melampaui BMPD disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah.	1	Selama ini belum pernah penyaluran dana baik kepada pihak terkait maupun tidak terkait melanggar ketentuan BMPD, hal ini dikarenakan penyaluran dana tidak sepenuhnya diberikan pada ambang batas maksimal, namun masih diberikan kelnggaran untuk mengantisipasi penurunan modal, sehinggabank belum pernah membuat laporan atas pelanggaran BMPD.
16	BPRS tidak melanggar dan/atau melampaui BMPD sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah.	1	BPRS sangat konsen terhadap ketentuan BMPD, hal ini dilakukan guna menghindari pelanggaran ketentuan terhadap BMPD
17	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	2	
18	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
19	Bobot (H)	0,10	
20	Nilai (H)	0,1	

Faktor 10: Rencana Bisnis BPRS

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan *	Keterangan
1	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
2	Rencana bisnis BPRS disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPRS.	1	Rencana Bisnis disusun Direksi dengan melibatkan PE dan Kepala Cabang sebelum dipresentasikan kepada Dewan Komisaris.
3	Rencana bisnis BPRS mencakup rencana jangka pendek, jangka menengah, dan/atau rencana strategis jangka panjang sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis BPRS.	1	sudah sesuai ketentuan POJK.
4	Rencana bisnis BPRS didukung sepenuhnya oleh pemegang saham untuk memperkuat permodalan sehingga dapat mendukung terciptanya infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, sistem, dan prosedur.	1	Pemegang Saham sangat mensupport terhadap kegiatan operasional bank dan bersedia memenuhi ketentuan peraturan yang dipersyaratkan dalam POJK serta tidak ikut turut campur dalam pengelolaan bank.
5	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	3	
6	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
7	Bobot (S)	0,50	
8	Nilai (S)	0,50	
9	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
10	Rencana bisnis BPRS disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor ekstern dan faktor intern yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPRS; b. prinsip kehati-hatian; c. asas perbankan yang sehat; dan d. Prinsip Syariah.	1	RBB yang disusun tetap mengacu pada ketentuan POJK mengenai RBB dengan tetap mengedepankan prinsip2 syariah dan pengaruh faktor intern maupun ekstern.
11	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelak	1	Dewan Komisaris cukup aktif dalam melakukan pengawasan dan hadir ke kantor paling tidak 2 kali dalam sebulan serta memberikan saran maupun masukan atas hasil pengawasannya bilamana dipandang perlu, dana juga sering dibahas dalam rapat Radirkom setiap 3 bulan sekali.
12	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	2	
13	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
14	Bobot (P)	0,40	
15	Nilai (P)	0,40	
16	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Faktor 10: Rencana Bisnis BPRS

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan *	Keterangan
17	Rencana bisnis BPRS termasuk perubahan dan penyesuaian rencana bisnis, laporan realisasi rencana bisnis BPRS, dan laporan pengawasan rencana bisnis BPRS disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis bank pembiayaan rakyat syariah.	1	POJK tentang Rencana Bisnis Bank adalah sbagai acuan/guidance BPRS dalam menjalankan kegiatan operasional, sehingga semua perubahan, laporan realisasi selalu disampaikan sebagaimana diatur dalam {OJK tersebut.
18	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	1	
19	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
20	Bobot (H)	0,10	
21	Nilai (H)	0,10	

Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non-Keuangan

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan *	Keterangan
1	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
2	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dan sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	Pengendalian sistem informasi manajemen sudah didukung melalui core banking yang selalu diupdate sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	2	
4	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
5	Bobot (S)	0,50	
6	Nilai (S)	1,00	
7	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
8	BPRS menyusun laporan keuangan publikasi triwulanan yang memuat materi paling sedikit laporan keuangan, kualitas aktiva produktif, dan informasi lain yang mencakup susunan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan DPS serta komposisi pemegang saham sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah.	2	sudah sesuai dengan ketentuan
9	BPRS menyusun laporan tahunan yang paling sedikit mencakup informasi umum, laporan keuangan tahunan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPRS (jika ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta aspek pengungkapan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah.	2	sudah sesuai dengan ketentuan
10	BPRS melaksanakan transparansi informasi mengenai produk dan/atau layanan serta penggunaan data nasabah BPRS sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.	2	BPRS MAM sudah melaksanakan transparansi informasi mengenai produk dan/atau layanan.
11	BPRS menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis, dan cakupan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah.	2	sudah sesuai dengan ketentuan
12	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	8	
13	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
14	Bobot (P)	0,40	
15	Nilai (P)	0,80	
16	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
17	Laporan keuangan publikasi ditandatangani oleh Direksi BPRS dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan BPRS.	2	sudah sesuai ketentuan

Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non-Keuangan

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan *	Keterangan
18	Laporan penanganan dan penyelesaian pengaduan konsumen, laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan serta penyelesaian pengaduan konsumen disampaikan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.	2	sudah sesuai ketentuan
19	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	4	
20	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
21	Bobot (H)	0,10	
22	Nilai (H)	0,2	